



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA

NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDAPATAN PADA BADAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GEBURNUR PAPUA BARAT DAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Gubernur Papua Barat Daya Nomor 20 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat Daya, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendapatan pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6831);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 13. Peraturan Gubernur Papua Barat Daya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat Daya;
 14. Peraturan Gubernur Papua Barat Daya Nomor 20 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat Daya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENDAPATAN PADA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat Daya.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat Daya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya.
5. Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat Daya selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat Daya.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat Daya

7. Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disebut SAMSAT adalah serangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam Kantor Bersama Samsat.
8. Unit Pelaksana Teknis Pendapatan yang selanjutnya disebut UPT Pendapatan adalah Unit Pelaksana Teknis Pendapatan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada UPT Pendapatan.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT Pendapatan.
- (2) UPT Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. UPT Pendapatan Kota Sorong Kelas A, berkedudukan di Kota Sorong;
 - b. UPT Pendapatan Sorong Selatan Kelas A, berkedudukan di Kabupaten Sorong Selatan;
 - c. UPT Pendapatan Aimas Kelas A, berkedudukan di Kabupaten Sorong; dan
 - d. UPT Pendapatan Raja Ampat Kelas B, berkedudukan di Kabupaten Raja Ampat.

Pasal 3

- (1) UPT Pendapatan merupakan UPT Badan yang membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional pemungutan pendapatan daerah, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat.
- (2) UPT Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah Badan dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Pendapatan Kelas A, terdiri dari:
 - a. kepala;
 - b. sub bagian tata usaha;
 - c. seksi pendataan dan penetapan;
 - d. seksi penagihan dan pelaporan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Susunan Organisasi UPT Pendapatan Kelas B, terdiri dari:
(meliputi)
 - a. kepala;
 - b. sub bagian tata usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi UPT Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu UPT Pendapatan Kelas A

Pasal 5

- (1) UPT Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang teknis operasional pemungutan pendapatan daerah, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pendapatan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional pemungutan pajak Daerah;
 - b. pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak air permukaan serta lain-lain pendapatan pada Kantor Bersama Satuan SAMSAT, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan koordinasi pemungutan dengan Instansi terkait pada Kantor Bersama SAMSAT;
 - d. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/ kota terkait dengan pemungutan Pajak Daerah;
 - e. pelaksanaan tugas ketatausahaan;
 - f. pelaksanaan pelayanan masyarakat; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 6

- Sub Bagian Tata Usaha a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
- a. menyusun program kerja;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. melaksanakan kehumasan;
 - e. melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan;
 - f. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;

- g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. melaksanakan rekonsiliasi potensi dan pendapatan daerah;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja dan;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala UPT Pendapatan.

Pasal 7

Seksi Pendataan dan Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja;
- b. melakukan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi, pembukuan dan pelaporan pendataan pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak air permukaan serta lain-lain pendapatan;
- c. melakukan pelayanan pendataan, pendaftaran dan penetapan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak air permukaan serta lain-lain pendapatan;
- d. melakukan pengendalian pelaksanaan pelayanan pendataan dan pendaftaran, serta penetapan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak air permukaan serta lain-lain pendapatan;
- e. menyusun bahan telaahan staf sebagai bahan kebijakan teknis operasional;
- f. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dan;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala UPT Pendapatan.

Pasal 8

Seksi Penagihan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja;
- b. menyusun bahan petunjuk teknis penagihan dan pelaporan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak air permukaan serta lain-lain pendapatan;
- c. melaksanakan pelayanan penagihan dan pelaporan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak air permukaan serta lain-lain pendapatan;
- d. melakukan koordinasi, pengendalian evaluasi pelaksanaan penagihan dan pelaporan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak air permukaan serta lain-lain pendapatan;

- e. melaksanakan penyuluhan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak air permukaan serta lain -lain pendapatan;
- f. menerbitkan surat keterangan fiskal daerah dan antar daerah;
- g. menyusun bahan telaahan staf sebagai bahan kebijakan teknis operasional;
- h. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala UPT Pendapatan.

Bagian Ketiga
UPT Pendapatan Kelas B

Pasal 9

- (1) UPT Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang teknis operasional pemungutan pendapatan daerah, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pendapatan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional pemungutan pajak Daerah;
 - b. pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama, kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak air permukaan serta lain-lain pendapatan pada kantor bersama SAMSAT;
 - c. pelayanan pendataan, penetapan, penagihan dan pemungutan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak air permukaan serta lain-lain pendapatan;
 - d. pelaksanaan koordinasi pemungutan dengan Instansi terkait pada Kantor Bersama SAMSAT;
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota terkait dengan pemungutan Pajak Daerah;
 - f. pelaksanaan tugas ketatausahaan;
 - g. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pajak daerah; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha a sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. melaksanakan kehumasan;
- e. melaksanakan pengelolaan umum dan perlengkapan;
- f. melaksanakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan;
- g. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- h. menyusun laporan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak air permukaan serta lain-lain pendapatan;
- i. melaksanakan rekonsiliasi potensi dan pendapatan daerah;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja dan;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala UPT Pendapatan.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis UPT Pendapatan sesuai bidang keahlian dan keterampilan.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dirnaksud (dimaksud) dalam Pasal 11, terdiri dari sejumlah pegawai dalam jenjang jabatan fungsional yang sesuai dengan keahlian dan ketrampilan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala UPT Pendapatan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dirnaksud (dimaksud) pada ayat (1), ditentukan berdasarkan beban kerja.
- (4) Jenjang Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT Pendapatan, kepala sub bagian dan kepala seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokoknya masing masing dan membina hubungan kerjasama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai wilayah kerjanya.

Pasal 14

- (1) Setiap pimpinan dalam lingkup UPT Pendapatan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas, mengkoordinasikan dan bekerja sama dengan bawahan masing-masing secara profesional dan wajib memberikan bimbingan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pimpinan dalam lingkup UPT Pendapatan wajib mengikuti dan mematuhi aturan dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan memberikan pembinaan kepada bawahan serta menyiapkan laporan secara berkala dan tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima pimpinan dari bawahan atau satuan organisasi lainnya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.
- (4) Dalam penyaampaian laporan tembusannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan di lingkungan UPT Pendapatan wajib membimbing dan mengevaluasi kinerja bawahan dan mengadakan rapat dinas secara berkala.
- (6) Dalam hal kepala UPT Pendapatan berhalangan dapat menunjuk kepala sub bagian tata usaha atau kepala seksi untuk melaksanakan tugas Kepala UPT Pendapatan.
- (7) Dalam melaksanakan tugas wajib melakukan koordinasi teknis fungsional, meminta petunjuk dan arahan dari Kepala Badan.

BAB VII ESELONERING

Pasal 15

- (1) Kepala UPT Pendapatan Kelas A merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- (2) Kepala UPT Pendapatan Kelas B merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

- (3) Kepala sub bagian tata usaha, kepala seksi UPT Pendapatan Kelas A merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (4) Kepala sub bagian tata usaha UPT Pendapatan Kelas B merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB VIII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 16

- (1) Kepala UPT Pendapatan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Badan.
- (2) Kepala sub bagian dan kepala seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Badan.
- (3) Pejabat fungsional UPT Pendapatan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Usulan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diusulkan melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai di lingkungan UPT Pendapatan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Jenjang jabatan dan kepangkatan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 18

Pembiayaan UPT Pendapatan Badan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pegawai aparatur sipil negara yang bekerja pada UPT Pendapatan sebelum ditetapkan Peraturan Gubernur ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan pengalihan menjadi aparatur sipil negara Provinsi Papua Barat Daya.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat Daya.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 6 April 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA
CAP/TTD
MOHAMMAD MUSA'AD

Diundangkan di Sorong
pada tanggal 6 April 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA,
CAP/TTD
EDISON SIAGIAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TAHUN 2023 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,




Anace Nauw

ANACE NAUW, S.H. M.H
Pembina (IV/a)
NIP. 19721116 200212 2 001

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA
NOMOR 10 TAHUN 2023
TANGGAL 6 APRIL 2023

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT PENDAPATAN DAERAH
KELAS A PADA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH



Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA
CAP/TTD
MOHAMMAD MUSA'AD


Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,




ANACE NAUW, S.H. M.H
Pembina (IV/a)
NIP. 19721116 200212 2 001

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA
NOMOR 10 TAHUN 2023
TANGGAL 6 APRIL 2023

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT PENDAPATAN DAERAH
KELAS B PADA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH



Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA
CAP/TTD
MOHAMMAD MUSA'AD

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,




ANACE NAUW, S.H. M.H
Pembina (IV/a)
NIP. 19721116 200212 2 001